



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2012/PTA. Plg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Thalak antara :

**PEMBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, disebut  
**TERMOHON KONPENSIPENGGUGAT REKONPENSIPENGGUGAT** /  
**PEMBANDING**;

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, disebut  
**PEMOHON KONPENSITERGUGAT REKONPENSITERGUGAT** /  
**TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg tanggal  
4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah yang  
amarnya berbunyi :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama  
Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk memberikan mut'ah berupa  
uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon  
Konpensi;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan ANAK Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di  
bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;
3. Menetapkan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai  
ayahnya untuk mengunjungi, bertemu, melihat dan membawa anak tersebut  
dalam angka 2 di atas pada waktu-waktu tertentu sepanjang tidak merugikan  
kepentingan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya hadhanah untuk anak tersebut dalam angka 2 di atas yang  
harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi



minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa;

5. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadhanah anak sebagaimana tersebut dalam angka 4, nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonsensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg tanggal 14 Juni 2012 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg, tanggal 4 Juni 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Juni 2012 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Lubuklinggau pada tanggal 20 Juni 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 27 Juni 2012, sedangkan kontra memori banding diterima pada tanggal 2 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pembanding tanggal 13 Juli 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzaage) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 214/Pdt.G/2012/Llg tanggal 17 Juli 2012 dan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzaage) oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 23 Juli 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/2012/PA.Llg, tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan



perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan permohonan konpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah (1) Termohon sebagai isteri susah diatur (2) Termohon tidak berhubungan baik (tidak hormat) dengan orang tua Pemohon, tidak dapat dibuktikan di persidangan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah perceraian sebagai berikut :



1. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding adalah suami isteri sah;
2. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 yang lalu;
3. Antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim maupun melalui hakim mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya perselisihan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang diikuti dengan adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2011 yang lalu, (2) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Terbanding/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa jika fakta- fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan penetapan uang mut'ah bagi Termohon sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada bagian konpensi tersebut sepenuhnya dikuatkan;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan sepanjang yang berkaitan dengan gugatan soal pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berkaitan dengan soal pemeliharaan anak, dapat dikuatkan, yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan nafkah madhiyah anak dan gugatan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan nafkah madhiyah anak dan gugatan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, tetapi dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang namun sepanjang yang berkaitan dengan besarnya nafkah anak dan nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Lubuklinggau berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding ternyata gaji tetap





Tergugat Rekonpensi setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.723.300.-  
(dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena gaji Tergugat Rekonpensi sebesar  
Rp. 2.723.300.- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus  
rupiah), maka sepatutnya ditetapkan nafkah anak sebesar Rp.  
600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, nafkah  
selama dalam masa iddah sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta  
delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian  
dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan  
Pengadilan Agama Lubuklinggau sepanjang yang berkaitan dengan  
gugatan pengembalian maskawin, maka Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Palembang menyatakan tidak sependapat dengan  
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan akan memberi  
pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak membantah adanya  
maskawin (mahar) Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 5 gram yang dijual  
oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa di  
persidangan telah terbukti adanya mas kawin milik Penggugat Rekonpensi yang  
dijual oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan mahar dalam suatu pernikahan  
diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak  
pribadinya, sebagaimana pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, dan di persidangan tidak  
ditemukan adanya fakta bahwa penjualan mas kawin (mahar) tersebut dilakukan atas  
kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa mahar Penggugat Rekonpensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharusnya dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan jumlah atau nilai serta kualitas mahar tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa karena tidak adanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai penjualan mahar, dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonpensi telah merelakan mahar tersebut dijual, adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar berikut:

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi/ Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;



## **M E N G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat diterima;

### **DALAM KONPENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/Pdt.G/ 2012/PA.Llg tanggal 4 Juni 2012 yang dimohonkan banding;

### **DALAM REKONPENSI**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 214/ Pdt.G/ 2012/PA.Llg tanggal 4 Juni 2012 yang dimohonkan banding;

### **Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan ANAK Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sebagai ibunya;
3. Menetapkan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensasi/Terbanding sebagai ayahnya untuk mengunjungi, bertemu, melihat dan membawa anak tersebut dalam angka 2 di atas pada waktu-waktu tertentu sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar biaya hadhanah untuk anak tersebut dalam angka 2 di atas yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensasi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensasi/Pembanding



minimal sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa emas 24 karat seberat 5 gram emas, kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi/ Terbanding membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah. Oleh **Drs.H.SYAMSUDDIN HARAHAHAP,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. DOMIRI,S.H M.Hum,** dan **Drs. H. MUH.ABDUH SULAEMAN,S.H,M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Palembang dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2012/PTA Plg, tanggal 7 Agustus 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. DOMIRI, S.H.,M.Hum.**

**SULAEMAN, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H.MUH.ABDUH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra.Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                |   |
|----------------|---|
| - Biaya Proses | Rp. 139.000.-                                   |
| - Meterai      | Rp. 6.000.-                                     |
| - Redaksi      | Rp. 5.000.-                                     |
| - Jumlah       | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Wakil Panitera,



**Drs. H. PAYADHO ABBAS, S.H**